



WALI KOTA METRO

Yth. Pimpinan Perusahaan Penyelenggara Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi yang Beroperasi di Kota Metro

SURAT EDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN BONUS HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2026 BAGI
PENGEMUDI DAN KURIR PADA LAYANAN ANGKUTAN BERBASIS APLIKASI
DI KOTA METRO

Dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi (pengemudi dan kurir *online*) di Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/4/HK.04./III/2026 Tanggal 2 Maret 2026 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi, maka Pemerintah Kota Metro menghimbau perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi untuk dapat memberikan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Tahun 2026 kepada pengemudi dan kurir *online* yang beroperasi di Kota Metro. Pemberian Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan :

- a. BHR Keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada seluruh pengemudi dan kurir online yang terdaftar dan aktif secara resmi pada sistem perusahaan aplikasi, pemberian BHR tidak menggantikan kewajiban pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pekerja/Buruh yang memiliki hubungan kerja sesuai SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2026.
- b. BHR Keagamaan diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 H dan agar dapat dibayarkan lebih awal.
- c. Bagi pengemudi dan kurir *online* yang produktif dan berkinerja baik, BHR Keagamaan diberikan secara proporsional dalam bentuk uang tunai sebesar 20% (dua puluh persen) dari rata-rata pendapatan bersih bulanan (*net payout* yang dibayarkan perusahaan aplikasi kepada mitra setelah potongan biaya *platform*), dihitung dari 12 (dua belas) bulan terakhir.
- d. Bagi pengemudi dan kurir *online* di luar kategori sebagaimana dimaksud pada huruf c, BHR Keagamaan tetap diberikan berdasarkan asas kewajaran dan proporsionalitas dengan menyampaikan dasar perhitungannya melalui pemberitahuan secara tertulis kepada penerima.
- e. Pemberian BHR Keagamaan tidak menghilangkan dukungan kesejahteraan bagi pengemudi dan kurir *online* yang telah diberikan oleh perusahaan aplikasi seperti asuransi kecelakaan kerja, bantuan sosial insidental, program *loyalty* atau program lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

- f. Agar Perusahaan aplikasi dapat menyampaikan ringkasan pelaksanaan pemberian BHR berupa jumlah penerima, total nilai, dan tanggal penyaluran kepada Dinas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan Kota Metro paling lambat H+30 Idul Fitri 1447 H.
- g. Apabila diperlukan informasi/konsultasi, hubungi Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Metro, Jl. A.H. Nasution No. 15, Kota Metro Telp (0725) 41638, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Jl. Gatot Subroto No. 28, Kota Bandar Lampung Telp. (0721) 252605 dan/atau Posko Satgas THR Kementerian Ketenagakerjaan pada *website*: poskothr.kemnaker.go.id yang terintegrasi dengan SIAPKerja.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 16 Maret 2026

Wali Kota Metro,



Bambang Iman Santoso

Tembusan :

1. Gubernur Lampung;
2. Ketua DPRD Kota Metro;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung;
4. Ketua DPC APINDO Kota Metro;
5. Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Se-Kota Metro.